BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang aspek hukum perlindungan hutan dan masyarakat adat terhadap pertambangan batu bara di Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Aspek hukum mengenai peraturan pemerintah baik dari tingkat pusat sampai dengan daerah terkait dengan perlindungan hutan dan masyarakat adat sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, hanya saja dalam praktek dan pelaksanaannya masih kurang maksimal dan tidak konsisten. Hal ini disebabkan karena adanya tumpang tindih antar peraturan-peraturan pemerintah yang dibuat baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengenai kawasan hutan dan hak ulayat masyarakat adat.
- 2. Pelaksanaan perlindungan hutan dan masyarakat adat terhadap pertambangan batu bara di Kabupaten Kutai Barat mengalami beberapa kendala, yaitu kurangnya komitmen pemerintah daerah pada umumnya dan instansi-instansi yang terkait pada khususnya, mengenai tanggung jawab terhadap tugas dan kewjibannya sebagai pelaksana tugas Negara, dalam hal perlindungan dan pelayan masyarakat, serta kurangnya

kearifan lokal dan peran serta masyarakat adat dalam melakukan perlindungan hutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat menyampaikan beberapa saran:

- Perlu dilakukannya harmonisasi dalam berbagai peraturan perundangundangan dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, juga antara instansi atau lembaga-lembaga yang terkait dengan perlindungan hutan dan masyarakat adat di Kabupaten Kutai Barat.
- 2. Pemerintah Daerah, dalam hal ini Bupati seharusnya memperhatikan terlebih dahulu aspek-aspek lingkungan dan memperhatikan status hutan yang akan digunakan untuk lahan pertambangan, guna melakukan pencegahan terhadap kerusakan kualitas hutan dan melindungi hak-hak masyarakat adat dan hutannya.
- 3. Perlu adanya tindakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesadaran, kearifan lokal, dan peran serta masyarakat adat akan pentingnya hutan bagi kehidupan manusia dan generasi mendatang, terhadap besarnya dampak negatif yang muncul akibat penambangan yang dilakukan dengan tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUTAKA

Buku

- Salim H.S., 2005. *Hukum Pertambangan Indonesia*, Raja Grafindo Persaja, Jakarta.
- Salim H.S., 2003. Dasar-dasar Hukum Kehutanan, Sinar Grafika, Jakarta.
- FWI/GWI., 2001. *Potret Keadaan Hutan Indonesia*, Indonesia: Forest Watch Indonesia dan Washington D.C.: Global Forest Watch, Bogor.
- Supriadi., 2010. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim H.S., 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Masri Singarimbun., 1981. Metode Penelitian Hukum dan Survei, LP3 ES.
- Soerjono Soekanto., 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- P. Joko Subagy., 1997. Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta.
- Departemen pertambangan., 1976. Seminar Segi-segi Hukum dari Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bina Cipta, Bandung.
- Michaela Haug., 2010. *Proverty and Decentralisation in East Kalimantan*, Centaurus Verlag and Media KG, Freiburg.
- Peter Van Rooij, 2010, *Hak-hak Masyarakat Adat yang Berlaku*,tentang pedoman Konvensi ILO 169/Kantor Perburuhan Internasional, Jakarta.

Jurnal

R. Yando Zakaria, 2014, *Kriteria (Hukum) Adat dan Potensi Implikasinya*terhadap Perebutan Sumberdaya Hutan Pasca-Putusan MK Nomor

35/PPU-X/2012, Nomor. 33 Tahun 2014, Praktisi antropolgi, peneliti dan fasilitator pada lingkar pembaruan desa dan agraria (KARSA).

Website

www.tataruangindonesia.com/fullpost/pertambangan

www.slidshare.net/golarbaso/masyarakat-desa-hutan

www.mongobay.co.id/2014/05/29/hutan-kaltim-habis -akibat-izin-pinjam-pakai-

pertambangan-perkebunan/

www.kaltimprov.go.id/potensi-5-pertambangan-dan-migas.html

www.academia.edu/8084420/dampak-kegiatan-pertambangan-bagi-lingkungan-dan-

kesehatan

http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2014/01/15/dampak-positif-dan-negatif-

industri-pertambangan-di-indonesia-624596.html

Kbbi.web.id

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1954)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam

Hayati dan Ekosistemnya

- TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70 Tahun 2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan
- Keputusan Menteri Nomor: SK.382/Menhut-II/2004, tentang Izin Pemanfaatan Kayu
- Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara

- Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Kehutanan
- Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pemberdayaan, Pelestarian,
 Perlindungan, dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat dalam
 Wilayah Kutai Barat
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengukuhan dan Pembinaan Masyarakat Adat dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat



PT. KEDAP SAYAAQ

Komplek Business Center Tinggi Diraja Sendawar Jl. Sendawar Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat Kalimantan Timur 75576

No

: 01/HRD-KS/I/2015

Lampiran

.

Perihal

: Proposal Penelitian Tugas Belajar Akhir.

Kepada Yth, Sdr. Jimmy Henry. Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan proposalnya untuk melakukan penelitian dalam rangka Tugas Belajar Akhir di PT. Kedap Sayaaq, maka pada perinsipnya pihak perusahaan tidak berkeberatan dan dapat menerima mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan Tugas Belajar Akhirnya di perusahaan sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari.

Untuk diketahui bahwa selama berada dalam area kerja Perusahaan mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan untuk mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan agar dapat ketahui sebagaimana mestinya. Sekian dan terima kasih.


Site Tukut, 05 Januari 2015

k

HR. Superintendent.

Tembusan Yth:

1. Arsip.



BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI SAMARINDA (BARISTAND INDUSTRI SAMARINDA)



Jl. Harmonika No. 3 Telp. (0541) 732274, Faxs. (0541) 745431, Samarinda 75123 e_mail : brisi_sam@yahoo.com

SURAT TANDA UJI

Certificate of Analysis

No.Sertifikat :

1114/BPKIMI/BRSSd.1/STU/V/2013

Halaman ke

1 dari 1

Pemberi Order

Principal

Alamat Address

Jenis Contoh

Sample

Jumlah Contoh

Number

Nomor Contoh

Sample Number

Tanggal Penerimaan Date Received

Analisis/Uji

Tested for Identifikasi Contoh

Sample Indentification

Metoda Pengambilan Contoh

Sampling Method

Metoda Pengujian

Analysis Method

Hasil Pengujian Testing Result

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. KUTAI BARAT

KUTAI BARAT

AIR LIMBAH

1 (SATU)

1211 B

18 APRIL 2013

TERCANTUM PADA KOLOM PARAMETER

DIKEMAS DALAM BOTOL KACA

DIANTAR OLEH STAF BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB.

KUTAI BARAT

STANDAR NASIONAL INDONESIA

No.	Parameter	Satuan	Kec. Tering	Metode Uji
1.	Zat Padat Tersuspensi (TSS) mg/L) 16	SNI 06-6989.3-2004
2.	Mangan (Mn)	mg/L	0,208	SNI 06-6989.5-2004
3.	Besi (Fe)	mg/L	< 0,02	SNI 06-6989.4-2004

Samarinda, 14 Mei 2013

Manajer Teknis

G.Dip.Sc NIP. 197010 7 199403 1 002



PEMERINTAHAN KABUPATEN KUTAI BARAT UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN

Jln.Komplek Perkantoran No. III Telp.(0545)-4043894 Kode Post 75576 SENDAWAR

Sendawar, 29 Desember 2014

Nomor

Perihal

: 800/039/LabLing/XII/2014

Lampiran

: Persetujuan Penelitian/ Ijin Riset

Kepada

Yth, Dekan Fakultas Hukum

UNIV. ATMA JAYA YOGYAKARTA

Menjawab Surat no. 542/V, tanggal 4 Desember 2014 tentang Penelitian/ Ijin Riset, dengan ini kami beritahukan bahwa kami menyetujui permohonan Penelitian/ Ijin Riset untuk 1 (satu) orang Mahasiswa di UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat mulai bulan Januari 2015 s/d Maret 2015 Nama Mahasiswa yang telah disetujui melakukan Penelitian/ Ijin Riset tersebut adalah:

Nama

: Jimmy Henry

No. Mahasiswa

: 090510104

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertahanan Dan Lingkungan Hidup

Bagi Mahasiswa yang melaksanakan Penelitian/ Ijin Riset tersebut, berlaku ketentuan sebagai berikut

Mentaati Peraturan Kerja UPT Laboratorium Lingkungan Hidup

Menyerahkan Proposal setelah Penelitian/ Ijin Riset

UPT Laboratorium Lingkungan Hidup tidak menanggung biaya transfortasi dan biaya-biaya lainnya selama Penelitian/ Ijin Riset berlangsung.

Demikian kami sampaikan, agar maklum dan atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Kepala UPT Laboratorium Lingkungan

Ery Sulastyo, ST. MT NIP. 19830803 201001 1 018

Tembusan:

Yth. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Kompleks Perkantoran Bupati Kutai Barat No. III SENDAWAR

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat menerangkan bahwa mahasiswa yang:

Nama

: Jimmy Henry

No Mahasiswa : 10104

Benar telah datang ke Badan Lingkungan Hidup Kutai Barat untuk meminta data dan diskusi terkait dengan pengajuan skripsi.

Demikian surat ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Bidang Pengkajian Dampak

Lingkungan

Ali Sadikin Nip. 19660808 198902 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576 Email: distambenkubar@yahoo.com SENDAWAR

Sendawar, 6 Januari 2015

Nomor

: 540/005/Distamben-KB/I/2015

Kepada

Lampiran

Yth, Dekan Fakultas Hukum

Perihal

: Persetujuan Penelitian/Ijin Riset

Univ. Atma Jaya Yogyakarta

Menjawab soal no. 542/V, tanggal 4 desember 2014 tentang penelitian/ijin riset, dengan ini kami beritahukan bahwa kami menyetujui permohonan penelitian/ijin riset untuk 1 (satu) orang mahasiswa di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Barat mulai bulan januari 2015 s/d maret 2015 nama mahasiswa yang telah di setujui melakukan penelitian/ijin riset tersebut adalah:

Nama

: Jimmy Henry

No. Mahasiswa

: 090510104

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan: Hukum Pertahanan dan Lingkungan Hidup

Bagi mahasiswa yang melaksanakan penelitian/ijin riset tersebut, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Mentaati peraturan kerja Dinas Pertambangan dan Energi
- Menyerahkan proposal setelah penelitian/ijin riset
- Dinas Pertambangan dan Energi tidak menanggung biaya transportasi dan biaya-biaya lainnya selama penelitian/ijin riset berlangsung.

Demikian kami sampaikan, agar maklum dan atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Mobilala, ST

Kepala Dinas

NIP. 19760328 200112 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT DINAS KEHUTANAN

Jl. Ahmad Yani Telp. (0545) 41035 Fax. 41035 Kode Pos 75565

SENDAWAR

REKOMENDASI

Nomor.: 522/ 1/e /DK-I/I/2015

Yang bertandatangan ini dibawah ini :

Nama

: Ir. H. Achmad Sofyan, MM

NIP

: 19620718 199002 1 001

Pangkat/Golongan

: Pembina Utama Muda (IV/c)

Jabatan

: Kepala Dinas Kehutanan

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama

: Jimmy Henry

MIM

: 10104

Program Studi

: Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Untuk mengadakan Riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi pada Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat dengan judul "Aspek Hukum Perlindungan Hutan dan Masyarakat Adat Terhadap Pertambangan Batu Bara di Kabupaten Kutai Barat.

Sesuai dengan surat dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta nomor : 541/V tanggal 04 Desember 2014 perihal Ijin Riset.

Demikian rekomendasi ini diberikan, untuk dipergunakan sebagamana mestinya.

Dibuat di : Sendawar

Pada Tanggal : 7 Januari 2015

DINAS KEHUTANAN Kepala,

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620718 199002 1 001

